



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Telp. (021) 5991639 Fax. (021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 050/HK.03.2/3603/2022

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *Stakeholder* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, serta untuk mendukung *agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011

- tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tahun 2022, sebagaimana dalam Diktum KESATU;
- KETIGA : Tim Agen Perubahan bertugas :
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang pada jabatan struktural;
  2. Melakukan sosialisasi pada subbagian terkait;
  3. Melakukan koordinasi perubahan pada subbagian terkait;

4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan; dan
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi.

KEEMPAT : Sekretariat Agen Perubahan bertugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 20 Januari 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala sub bagian Hukum



Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang  
 Nomor : 050/HK.03.2/3603/2022  
 Tentang : Pembentukan Tim Dan Sekretariat Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTASI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kuswanto	Sekretaris	Ketua
2.	Yonalita Vevia	Kasubag Hukum	Wakil Ketua
3.	Didi Munadi	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Bagian Teknis dan Hupmas
4.	Rahadian	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Keuangan Umum dan Logistik
5.	Rahadian	Plt. Kasubag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Bagian Progran dan Data

Ditetapkan di : Tangerang  
 Pada Tanggal : 20 Januari 2022

**SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGERANG,**

ttd

**KUSWANTO**

Lampiran II : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang  
Nomor : 050/HK.03.2/3603/2022  
Tentang : Pembentukan Tim Dan Sekretariat Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	H.Agung Hikmatullah	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
2.	Nurchahyanto Dwi Prasetyo	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota
3.	Andrie Minggon Munggaran	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	Rini Angelia Nasution	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	Muhammad Luthfan Baiquni	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota
6.	Merita Andriani	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
7.	Dati Arimbi	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
8.	Nizma Muchan	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 20 Januari 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO